

Memorandum of Understanding (MoU)

Pada **Selasa, 14 Januari 2025** telah disepakati perjanjian kerjasama terkait *endorsement* oleh kedua pihak dan di antara para pihak akan melakukan perjanjian tersebut dibawah ini:

Nama : Meilika
Instansi : PT Aesthetic Home Indonesia – Brand : Mecoo Indonesia
Jabatan : Kuasa Direktur
Alamat : Ruko Green Mansion Blok C No. 7, Kedaung Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11710

Dalam perjanjian ini bertindak sebagai pemberi jasa yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
Berikut data KOL yang bersangkutan:

Nama : Rebecca Natalia Suwignyo
Profesi : *Key Opinion Leader (KOL)*
Alamat : Taman Ratu Indah Blok EE5 no 14, Duri Kela, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Berikut adalah hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** :

1. **PIHAK PERTAMA** wajib membayarkan total biaya **Rp. 6.000.000,-** kepada **PIHAK KEDUA**.
 - a. Pembayaran imbalan jasa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** akan dipotong Pajak PPh Pasal 23 sebesar 2.5% untuk disetorkan ke negara, dan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan bukti pemotongan pajak pada bulan berikutnya setelah melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa biaya jasa untuk Kegiatan Pemasaran Media Sosial yang dimaksud dalam Perjanjian ini senilai Rp 6.153.846,- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah), dan **PIHAK KEDUA** menerima biaya jasa sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang telah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh 23) (selanjutnya disebut sebagai “Imbal Jasa Bersih”).
 - c. Pembayaran sejumlah Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) akan dilakukan maksimal tanggal 17 Januari 2025 setelah MoU ditandatangani **KEDUA BELAH PIHAK** dan *Invoice* diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Pengiriman bukti potong pajak akan dikirimkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan *brief* mengenai arahan dan *key selling point* yang ingin disampaikan dalam *project*.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan perubahan jadwal jika dalam situasi di luar kendali (*force*

majeure) maksimal 14 hari sebelum tanggal pemostingan tertera dengan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK.

4. PIHAK PERTAMA berhak melakukan penyesuaian minor terhadap konten jika tidak sesuai *brief*.

Berikut adalah hak dan kewajiban dari **PIHAK KEDUA** :

1. PIHAK KEDUA akan menjadi **endorser** dalam kegiatan promosi produk dan menjaga nama baik PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA mempromosikan produk PIHAK PERTAMA di akun sosial media Instagram dengan username **@beccamci7** dan menautkan Instagram **@mecoo.id_official**.
3. PIHAK KEDUA menerima produk dan *brief* untuk melaksanakan promosi sesuai gaya dan minat *audience* dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA wajib mempromosikan produk berdasarkan ruang lingkup kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berupa **2 Instagram Reels** dan **2 Instagram Story** yang diunggah pada tanggal:

a. SOW 1

- Pengiriman Draft : 28 Januari 2025
- Pemostingan : 31 Januari 2025

b. SOW 2

- Pengiriman Draft : 25 Februari 2025
- Pemostingan : 28 Februari 2025

5. Konten yang diunggah oleh PIHAK KEDUA berlaku minimal 1 (satu) tahun dari jadwal unggah yang disepakati. Apabila terdapat *exclusive campaign* dari *brand* kompetitor, konten Mecoo dapat di *archive* selama periode *campaign* dan di *un-archive* setelah periode *campaign*.
6. PIHAK KEDUA berhak menerima komisi sebesar 5% pada akun **Beequeete** Shopee Affiliate dari PIHAK PERTAMA yang berlaku hingga 31 Maret 2025.
7. PIHAK KEDUA wajib melakukan *posting* konten sesuai tanggal yang telah disepakati, jika tidak akan dikenakan penalti denda senilai 10% dari biaya yang dibayarkan atau postingan *feed* Instagram sejumlah 1 kali. Denda atau penalti tidak akan dikenakan jika situasi diluar kendali (*force majeure*). Apabila terdapat perubahan jadwal, PIHAK KEDUA wajib menginformasikan PIHAK PERTAMA maksimal H-5 sebelum tanggal posting yang telah disepakati.
8. PIHAK KEDUA wajib mengirimkan *insight* setiap konten kepada PIHAK PERTAMA masing-masing terhitung maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal pemostingan konten.
9. PIHAK KEDUA wajib menjalankan kampanye sesuai dengan waktu yang disetujui. Apabila kampanye tidak diselesaikan, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan *refund* keseluruhan biaya

yang tertera kepada PIHAK PERTAMA.

10. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan atau melakukan *Giveaway* atas produk Mecoo yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah pemosting konten terakhir.
11. PIHAK KEDUA akan mengisi data di bawah untuk kepentingan pengiriman produk dan biaya *endorse* :

- a. Nama Penerima : Rebecca Natalia Suwignyo | Kayleen
- b. Alamat Lengkap : Taman Ratu Indah Blok EE5 no 14, Duri Kela, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
- c. No Hp : 081226604199
- d. Bank : Bank Central Asia
- e. Nomor Rekening : 0512292036
- f. Nama Pemilik Rekening : Rebecca Natalia Suwigyo

Dokumen bersifat **konfidensial/rahasia**, sehingga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan dari isi perjanjian. Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka akan dibicarakan kembali tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian kerjasama ini. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai hukum Republik Indonesia, setiap perselisihan, perseteruan atau permintaan di dalam atau luar perjanjian ini, yang timbul dari atau terkait dengan perjanjian ini, atau yang timbul dari atau terkait pelanggaran, penghentian atau tidakabsahan perjanjian ini, harus diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, pihak manapun dilarang untuk membagi, mengalihkan hak dan kewajiban dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. AESTHETIC HOME INDONESIA

MEILIKA

Kuasa Direktur

REBECCA NATALIA SUWIGNYO

KOL